



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 172/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**NOMOR : 070/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Raja Nomor : 070/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 070/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tanjung Raja.

KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tanjung Raja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 070/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Raja untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Raja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN †
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 070/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-
 Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN TANJUNG RAJA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 TAHUN 2020**

A. KELURAHAN/DESATANJUNG RAJA

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------|-----|-----------------------------|
| 1. | EDY SYARBINI | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA |
| 2. | FERI GUNAWAN | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA |
| 3. | SRI RAHAYU | P | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA |

B. KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA UTARA

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | AGUS SETIAWAN | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA UTARA |
| 2. | HERLIYANSYAH | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA UTARA |
| 3. | SAPARUDIN GULTOM | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA UTARA |

C. KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA BARAT

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | FERRY HIDAYAT | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA BARAT |
| 2. | HENDRA RIZMAWAN | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA BARAT |
| 3. | SEPTI OKTARINA | P | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA BARAT |

D. KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA TIMUR

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | SUDARMANTA | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA TIMUR |
| 2. | ISWAHYUDI | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA TIMUR |
| 3. | WIDIA AMELIA | P | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA TIMUR |

E. KELURAHAN/DESA SERI DALAM

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------------|-----|---------------------------|
| 1. | YUDHA DATMY KURNIA | L | KELURAHAN/DESA SERI DALAM |
| 2. | YUSNIARTI | P | KELURAHAN/DESA SERI DALAM |
| 3. | AZWARDI JAYA | L | KELURAHAN/DESA SERI DALAM |

F. KELURAHAN/DESA TANJUNG TEMIANG

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|--------------------------------|
| 1. | RAMLI | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG TEMIANG |
| 2. | ROY FADLY | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG TEMIANG |
| 3. | NETA SRIWIDAYA | P | KELURAHAN/DESA TANJUNG TEMIANG |

G. KELURAHAN/DESA BELANTI

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------------|-----|------------------------|
| 1. | DEDI RIJANTO | L | KELURAHAN/DESA BELANTI |
| 2. | RICKO MEILANDI | L | KELURAHAN/DESA BELANTI |
| 3. | ANGGA WIJAYA KUSUMA | L | KELURAHAN/DESA BELANTI |

H. KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA SELATAN

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | ARIEZONA | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA SELATAN |
| 2. | APRI SEDIYANTO | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA SELATAN |
| 3. | LIANTA ROHIM HAMIDI | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG RAJA SELATAN |

I. KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU I

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------------|-----|------------------------------------|
| 1. | MARTHA DILLA PARAMITA | P | KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU I |
| 2. | AHMAD SYARIF | L | KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU I |
| 3. | ANDRI SEPTIAN | L | KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU I |

J. KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU II

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | MUHAMMAD HUSNI | L | KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU II |
| 2. | OCKY SAPUTRA | L | KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU II |
| 3. | DENIAL KUSUMA | L | KELURAHAN/DESA TALANG BALAI BARU II |

K. KELURAHAN/DESA TALANG BALAI LAMA

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------------|-----|----------------------------------|
| 1. | HERMAN JAYA | L | KELURAHAN/DESA TALANG BALAI LAMA |
| 2. | DITHA IRMALAMANDA | P | KELURAHAN/DESA TALANG BALAI LAMA |
| 3. | FERAWATI | P | KELURAHAN/DESA TALANG BALAI LAMA |

L. KELURAHAN/DESA TANJUNG AGAS

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------|-----|-----------------------------|
| 1. | DAMAN HURI | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG AGAS |
| 2. | AMIRUL | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG AGAS |
| 3. | NITA ATIKA | P | KELURAHAN/DESA TANJUNG AGAS |

M. KELURAHAN/DESA SIRING ALAM

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------------|-----|-----------------------------|
| 1. | SANTI PUSPITA SARI | P | KELURAHAN/DESA SIRING DALAM |
| 2. | TUTI ALAIKA | P | KELURAHAN/DESA SIRING DALAM |
| 3. | ARIYANTO | L | KELURAHAN/DESA SIRING DALAM |

N. KELURAHAN/DESA SUKA PINDAH

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|
| 1. | RIDHUAN ARIF | L | KELURAHAN/DESA SUKA PINDAH |
| 2. | SOLIHIN AGUS SALIM | L | KELURAHAN/DESA SUKA PINDAH |
| 3. | REDHI ARDHILLAH | L | KELURAHAN/DESA SUKA PINDAH |

O. KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU BARU

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | SYARIFUDDIN ZUHRI | L | KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU BARU |
| 2. | ARIF HIDAYAT | L | KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU BARU |
| 3. | SULASMINI | P | KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU BARU |

P. KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU LAMA

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | ARIANSYAH | L | KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU LAMA |
| 2. | FIRMANSYAH | L | KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU LAMA |
| 3. | IRPAN PADLI SANTOSA | L | KELURAHAN/DESA ULAK KERBAU LAMA |

Q. KELURAHAN/DESA KERINJING

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|--------------------------|
| 1. | YOPAN ROMADHON | L | KELURAHAN/DESA KERINJING |
| 2. | AKOBRI | L | KELURAHAN/DESA KERINJING |
| 3. | REGA PRAYUDHA | L | KELURAHAN/DESA KERINJING |

R. KELURAHAN/DESA SKONJING

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-----------------|-----|-------------------------|
| 1. | ALAMSYAH | L | KELURAHAN/DESA SKONJING |
| 2. | KHOIRUL AKBAR | L | KELURAHAN/DESA SKONJING |
| 3. | USWATUN HASANAH | P | KELURAHAN/DESA SKONJING |

S. KELURAHAN/DESA TANJUNG HARAPAN

| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------------|-----|--------------------------------|
| 1. | SUPRIONO | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG HARAPAN |
| 2. | ROMI ANDRI | L | KELURAHAN/DESA TANJUNG HARAPAN |
| 3. | MIRNA SARI | P | KELURAHAN/DESA TANJUNG HARAPAN |


Ditetapkan di: INDRALAYA
pada tanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka-Sub: Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA